

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI  
(PERKARA NOMOR.526/PDT.P/2014/PA.Pwl )**



**2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI  
(PERKARA NOMOR.526/.PDT.P/2014/PA.Pwl )**



Oleh

**HASNAWATI  
NIM. 15.2100.016**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)  
Pada Program Studi Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI  
(PERKARA NOMOR.526/.PDT.P/2014/PA.Pwl )**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Islam**

**Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Akhwal-Syaksiyyah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Hasnawati  
NIM. 15.2100.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (Akhwal-Syaksiyyah)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan  
Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor  
526/Pdt.P/Pa.Pwl di Pengadilan Agama  
Polewali

Nama Mahasiswa : Hasnawati


NIM : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal-Syaksyyiah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.004/In.39/PP.009/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ()


NIP : 19711214 200212 2 022

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah., S.HI., M.H ()

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Muliati, M.Ag. ↓  
NIP: 19730627 200312 1 004



Skripsi  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI  
(PERKARA NOMOR.526/PDT.P/2014/PA.Pwl)**

Disusun dan di ajukan oleh:

**Hasnawati**  
**15.2100.016**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 22 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

*mengesahkan:*

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**

NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H**

NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl )

Nama Mahasiswa : Hasnawati

Nomor induk mahasiswa : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal-Syaksyyiah (Hukum Keluarga Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.004/In.39/PP.009/01/2019

Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

DiSahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....*Rusdaya Basri*.....)


Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Sekertaris) (.....*Saidah*.....)

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Penguji Utama I) (.....*Sudirman*.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.II (Penguji Utama II) (.....*Badruzzaman*.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**

NIP. 19640427 198703 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini

Nama : Hasnawati  
Nim : 15.2100.016  
Tempat/Tgl.Lahir : Polman Aribang, 09 Agustus 1997  
Program Studi : Akhwal-Syaksyiah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil dari karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang di buat oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat di buktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare Agustus 2019

Penyusun



Hasnawati

Nim.15.2100.016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda atas berkah dan do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati “sebagai dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., selaku wakil dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras selaku wakil dekan fakultas.
4. Ibu Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.

5. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing akademik saya, terimakasih banyak yang sudah memberikan motivasi serta dukungan terhadap saya.
6. Bapak Dr. Usman M.Ag sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Hakim dan bapak hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
9. Terima kasih kepada keluarga saya, terkhusus kepada orang tua saya bapak Ilyas (almarhum) dan ibu saya Samiah (almarhumah) skripsi saya persembahkan kepada kedua orang tua.
10. Terima kasih kepada Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril/materil dan do'a serta motivasi terkhusus kepada kakak saya Muh Izhak dan adik-adik saya.
11. Terkhusus kepada Najamuddin terima kasih atas motivasi yang telah di berikan kepada saya.
12. Sahabat-sahabatku Megawati , Sulaiha R, Musdalifah, Nila sari, Satriani, Abd Rahman, Suharman A S.H, Ismali S.H Cio., Mamah (Pratiwi), Dkk Yang selalu membantu, menghibur, dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2015, terkhusus kepada Megawati, Arliana, Rahmat Sardy, Ramlah Abu dan Hardiman, Jumaidy, Asriwahyu, Dkk. terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang takkan terlupakan.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak di balas oleh Allah swt. dan semoga skripsi ini berniali ibadah di sisi-nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan program studi ahwal al-syaksyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IIsam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya.

Parepare Agustus 2019

  
Hasnawati  
Nim. 15.2100.016

x

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

ur	a	Huruf Latin	Nama
		tidak	tidak
		B	Be
		T	Te
		s\	es (dengan titik
		J	Je
		h}	ha (dengan titik
		Kh	ka dan ha
		D	De
		z\	zet (dengan titik
		R	Er
		Z	Zet
		S	Es
		Sy	es dan ye
		s}	es (dengan titik
		d}	de (dengan titik
		t}	te (dengan titik
		z}	zet (dengan titik
		'	apostrof terbalik
		G	Ge
		F	Ef
		Q	Qi
		K	Ka
		L	El
		M	Em
		N	En
		W	We
		H	Ha
		'	Apostrof
		Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya&gt;'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجِينَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz{i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz{i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*

*Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Hasnawati 15.2100.016.** (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl di Pengadilan Agama Polewali*) (dibimbing oleh Hj Rusdaya dan Hj Saidah).

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang di kaji: (1) Bagaimana prosedur penetapan tentang Permohonan wali adhol dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl di Pengadilan Agama Polewali. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor. 526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl tentang permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif/yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah bersumber dari para hakim Pengadilan Polman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *tragulasi*: observasi, interview, dan dokumentasi. Tahapan dalam pengolahan data dan analisis data adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali ada beberapa tahapan, *pertama*, perkara di ajukan kemeja I. *kedua*, setelah itu kemeja II, *ketiga* kemudian kemeja III. (2) adapun pertimbangan/ijtihad hakim dalam mengabulkan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Polman adalah pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Sehingga dibolehkannya wali hakim, sedangkan pertimbangan menurut Ijtihad hakim: pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak , serta adanya rasa saling mencintai.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Penetapan Wali Adhal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii-x
ABSTRAK .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xix-xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN DAFTAR SINGKATAN .....	xi-xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Teori Masalah.....	10

2.2.2 penetapan .....	16
2.2.3 Wali Adhol .....	19
2.3 Tinjauan Konseptual .....	24
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Polewali.....	30
4.2 Prosedur Pentapan Pengadilan Agama Poleawi Tentang Permohonan Wali Adhol .....	49
4.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Polewali .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal aman
Tabel 1	➤ Visi dan Misi ➤ Daftar perkara	
Tabel 2		



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal aman
Gambar 1	➤ Bagan Kerangka Pikir	



## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	➤ Bentuk Putusan pengadilan agama polewali perkara 526/Pdt.P/2014/Pa.Pw1
2	➤ Pedoman Wawancara
3	➤ Keterangan Wawancara
4	➤ Surat Izin Meneliti
5	➤ Surat Keterangan Penelitian
6	➤ Dokumentasi
7	➤ Riwayat Hidup





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mi>tsa>qan ga}li>z}an* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga

---

<sup>1</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 1996),h. 70.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009), h. 36.

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Adapun di dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat/5: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”.<sup>4</sup>

Dalam Q.S Yasin/36: 36 dinyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>5</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum dalam perkawinan.<sup>6</sup> Perkawinan Islami yang dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni: lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan.<sup>7</sup> Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Uundang RINo. 32 Tahun 1945

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung, diponegoro, 2010), h.522

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.442

<sup>6</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.13

<sup>7</sup>Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul antara ayah kandung atau wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Akan tetapi di dalam masyarakat terkadang ditemukan seorang pengantin perempuan, karna berbagai hal, sehingga walinya adhal atau enggan menikahkan anaknya sehingga yang menjadi wali dalam perkawinannya bukan Ayah kandungnya, melainkan diwakili oleh wali hakim atau wali yang ditunjuk langsung oleh penguasa.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh, dan berakal dengan seseorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak permintaan itu.

Rukun dan syarat dalam hukum Islam, menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan



tersebut dari segi hukum.<sup>8</sup> Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai wanita. Sebagaimana hadis Rasul Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya :

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah meriwayatkan kepada kami ‘Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi Saw dan dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda; “Tidak sah perkawinan tanpa wali.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan seorang wali. Apabila seorang wanita menikahkannya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya bathil atau tidak sah.

Beberapa fenomena di dalam masyarakat para wali enggang atau menolak menikahkannya dengan alasan yang tidak *syar'i* Misalnya, wajah tidak rupawan, bukan dari suku yang sama, miskin, tidak sesuai uang pannaik yang diminta oleh keluarga perempuan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan *syari'ah*, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkannya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Makna *adhal*, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut menikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.<sup>10</sup> Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Polman dalam perkara 526 dimana seorang wali menolak menikahkannya anaknya

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009) h.59.


<sup>9</sup>Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibni Majah* 207-275 M. (Bairut, Dar alfikr, 1997). h. 605.

<sup>10</sup>Alfurqon. <http://Konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/Wali-Tidak-Mau-Menikahkan-Bolehkah-Nikah-Dengan-Wali-Hakim/>. (Di akses Pada 11-11-2018).

dengan alasan-alasan mempelai laki laki tidak mampu membayar uang pannai'nya sesuai yang diminta keluarga calon mempelai perempuan.

Sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, untuk menyatakan walinya adhal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita (Pasal 2 PMA No. 2/1987). Agar dapat melangsungkan pernikahan tersebut<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat topik “Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan wali Adhal Perkara No.256/Pdt.P/2014/Pa.Plw Di Pengadilan Polewali (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).



---

<sup>11</sup>H. Abdul Manan, M. Hum dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal dalam perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Prosedur penetapan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan wali adhal dalam perkara Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl?
- 1.2.2 Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl. tentang Permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Polewali ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui tata cara penetapan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan wali adhal
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim Dalam menetapkan penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama polewali.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu pandangan hukum islam terhadap penetapan wali adhol
- 1.4.2 Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti angkat: Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadiksa'roni "*Nikah Tanpa Wali*". menunjukkan bahwa: dibolehkannya perempuan dewasa menikahkannya sendiri, beliau menyadarkan pendapatnya atas sebagaimana pendapat Abu Hanifa, selain itu dengan model pemikiran beliau yang bercorak feminis liberal, memberikan lima prinsip yang bisa menjadikan perkawinan bersifat egaliter dan memiliki pondasi yang kuat. Melihat kondisi hukum, norma-norma dan keadaan sosio-kultural yang berkembang di masyarakat pada saat ini maka pendapat Siti Musdah Mulia terkait nikah tanpa wali bisa dikatakan tidak relevan. Karena bila melihat dari kecamatan maqasid al syaria, pendapat tersebut dirasa akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada kemaslahatan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrix Yona, "*Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang*". hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Islam seperti agama lainnya, mempunyai aturan dan hukum tersendiri dalam mengatur dan membina umatnya. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

---

<sup>12</sup>Ahmad Khadikasa'roni "*Nikah Tanpa Wali*" Ahwal Asyaksiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. (diakses pada tanggal 13 Maret 2019).

calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut Islam.

Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi akan semakin majunya kehidupan manusia dan ketidakpahaman manusia tentang perkawinan terutama bagi umat islam maka banyak muncul perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah hal-hal yang menjadi faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal dalam perkawinan yang dilakukan para pihak di pengadilan agama kelas 1A padang dan tata cara serta syarat-syarat perkawinan yang menggunakan wali adhal.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Novrianti selaku hakim, serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian serta buku-buku yang ada hubungan dengan pokok-pokok pembahasan penulisan, setelah itu melakukan analisa data tersebut secara kualitatif yang dibentuk dalam bentuk skripsi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: hal-hal yang menjadi faktor penyebab penetapan wali adhal dalam perkawinan adalah keengganan ayah dalam menikahkan anaknya sehingga ditetapkan wali berdasarkan pertimbangan hakim. Adapun tata cara dan syarat-syarat perkawinan yang menggunakan wali adhal pada dasarnya sama dengan perkawinan

pada umumnya namun yang menjadi wali nikah dalam hal ini bukan ayah tetapi wali adhal yang telah ditetapkan hakim pengadilan agama.<sup>13</sup>

Penelitian yang di lakukan *Andriyani (Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali adhal atau enggan namun setelah dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin dan penyerahan akta nikah.

Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendrix Yona, "*Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang*, Fakultas Hukum Unand, 58 hal, 2011 (diakses pada tanggal 15 desember 2018)

<sup>14</sup> Andriyani, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di kantor urusan agama kecamatan lubuk kilangan kota padang, ( di akses pada tgl 23 maret 2019)

Beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh Andrayani dengan peneliti yakni tentang pernikahan melalui wali hakim di KUA kemudian penelitian yang di lakukan oleh ahmad khadikasa'roni yaitu pernikahan tanpa adanya wali, sementara penelitian yang di lakukan oleh Hendry yonax dengan peneliti mempunyai kesamaan yaitu membahas penetapan wali adhal dari sisi perbedaannya yaitu analisa permasalahannya atau alasan alasan pengangkatan wali adhal dan lokasi tempat penelitian, karena penelitian ini lebih di arahkan pada tinjauan hukum islam terhadap penetapan wali adhal di pengadilan agama polewali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhal telah sesuai dengan hukum islam.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori *Mas}lah{ah*

*mas}lah{ah* dari segi bahasa adalah *lafaz} al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mas}dar* yang sama dengan artinya *as}alah*, seperti halnya *lafaz} al-manfa'at* sama seperti artinya dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.<sup>15</sup>

Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

<sup>15</sup>Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.



يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ  
 كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ  
 وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.”<sup>16</sup>

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta’lilkan hukum dengan mahlakah walaupun mereka mengakui bahwa hukum Islam mengandung *maslahah* mempunyai tiga pendapat:

#### 2.2.1.1 Pendapat Pertama

Bahwa hukum syara’ tidak boleh dita’lilkan dengan *maslahah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung *Maslahah*.

#### 2.2.1.2 Pendapat Kedua

*Maslahah* itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu.

2.2.1.3 Pendapat Ketiga Segala hukum Allah dita’lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempatan dan kebinasaan.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara’ adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran,2013),h. 110



Secara bahasa *maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni maqashid dan al-syari'ah. *Maqashid* bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan. Al-syari'ah diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan, syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Jadi, dari definisi diatas disimpulkan bahwa *maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *Maqashid al-Syari'ah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian *maqashid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi *maslahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *maslahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *maslahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mas'alah al-dunya 'ala istiqaamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial (*ikhtilal al-nidam fi al-'ummah*) dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqashid d'aruriyyah*.

Maqashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).

#### 2.2.1.2 Memelihara agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>17</sup>

1. Memelihara agama dalam tingkat *d'aruriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat

<sup>17</sup>Khairul Uman, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama;

2. Memelihara agama dalam peringkat *h}a>jiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam tingkat *tah}si>niyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

#### 2.2.1.3 Memelihara Jiwa (*hifz}u al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;<sup>18</sup>

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

#### 2.2.1.4 Memelihara Akal (*hifz}u al-'aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

<sup>18</sup>A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.

1. Memelihara akal dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

#### 2.2.1.5 Memelihara Keturunan (*hifz}u al-nasl*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

1. Memelihara keturunan dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

#### 2.2.1.6 Memelihara Harta (*hifz}u al-ma>l*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

1. Memelihara harta dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara harta dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti tentang jual beli salam.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

Metode istinbat seperti *qiyas*, *istih{sa>n*, dan *mas}lah{ah al-mursal*ah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqa>sjid al-Syari>'ah*. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqashid al-sya'riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqa>sjid al-Syari>'ah* diharamkannya khamar karena sifat memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

Kajian tentang *maqa>sjid* memang banyak mendapatkan perhatian yang serius. Saat ini lebih jauh dari itu, *maqa>sjid al-Syari>'ah* memahaminya secara sempurna dan mampu beristinbat dari pemahamannya itu. Sebagaimana yang disebutkan Syaitbi dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkat ijtihad.

### 2.2.2 Teori *Al' Adatul Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum)

*Al'-aadah* diambil dari kata *al'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'aaddah* dengan "sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh *tabi'at* (perangai) yang sehat. Sedangkan menurut Aljur jani "al-'aaddah adalah sesuatu atau perkataan yang terus menerus dilakukan manusia, karena dapat di terima oleh aka, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus"

Para ulama mengartikan *al-'aadah* dalam pengertian yang sama dengan *al-Urf*, karena subtansinya sama.

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum islam

Ibnu Rusyid menggunakan ungkapan lain, Yaitu:

“ hukum dengan biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”.

Contoh: menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.<sup>19</sup>

### 2.2.3 Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”<sup>20</sup>

Penetapan juga di sebut *al isbat* (arab) *besckhing* (belanda), yaitu produk peradilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang di istilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan sesungguhnya karena disana ada hanya pemohon , yang memohon, yang memohon untuk di tetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk peradilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka *dictum*

<sup>19</sup> Habyby Almuzakki, Al-‘Aadatul Muhakkamah Blogspot. Com .

<sup>20</sup> Mrdani hukum acara peradilan agama <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> (Diakses tanggal 20 september 2018).

penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoir*) atau menciptakan (*constitoir*).<sup>21</sup>

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada. 35 Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan sehingga banyak penetapan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim. Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.<sup>22</sup>

Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu permohonan, harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat.

Syariah berasal dari bahasa arab yang antara lain berarti jalan yang lurus. Menurut fuqaha syariah berarti hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah-Nya yaitu Muhammad agar Muhammad saw. untuk hambanya yang memiliki tujuan suci agar mereka menaati tiga hal

---

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 21

prinsip, yaitu prinsip keimanan, baik yang berkaitan dengan akidah ibadah akhlak dan maupun yang berkaitan dengan muamalah.`

#### 2.2.2.1 Bentuk dan isi penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk isi putusan walau ada sedikit perbedaannya sebagai berikut:

1. Identitas pihak pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon.kalaupun disitu dimuat identitas termohon. Tapi termohon disitu bukanlah pihak.
2. Tidak akan di temui kata kata “(berlawanan dengan)” pada putusan
3. Tidak akan di temui kata kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan melainkan langsung di uraikan apa permohonan pemohon.
4. Amar penetapan paling paling bersifat *declaratoire* dan *constitoire*
5. Kalau ada putusan di dahului kata kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”
6. Biaya perkara selalu di pikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan di bebaskan kepada salah satu dari pihak yang akan kalah atau di tanggung bersama sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi di dalam perkara perkawinan selalu pada penggugat atau pemohon.
7. Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*. Ketika di dalam membuat penetapan, tentu saja prinsip prinsip perbedaan ini disesuaikan saja.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Roihan A.Rasyid, *hukum acara peradilan agama*, (Yogyakarta: PT: Raja Grafindo Persada 1990) , h. 204.



### 2.2.2.2 Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun, pegawai negeri, sipil dari suami isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan pernikahan sehingga tidak mempunyai akta nikah.

### 2.2.3 Wali Adhal

#### 2.2.3.1 Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya dia bertindak dan terhadap dan atas nama orang lain. Itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki laki yang di lakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.<sup>24</sup>

Wali Adhol adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh, dan berakal dengan seseorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk

---

<sup>24</sup> Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: perdana media 2007) , h. 69.



menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak permintaan itu.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi yang naibnya dapat bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang sudah baliq, berakal, serta kepada qufunya yaitu laki laki yang sebaya sepadan dalam kedudukannya dengan perempuan itu berada dalam wilayah kekuasaannya apabila semua wali dan hakim tidak ada, maka kedua mempelai harus mengangkat mauhakkam yaitu orang yang diangkat hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Orang yang diangkat menghakam itu harus orang yang mengerti masalah perkawinan, baik akhlaknya dan berlaku adil.<sup>25</sup>

Menyangkut wali hakim yang dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab ada atau tidak ada mungkin menghadirinya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan agama tentang wali tersebut.<sup>26</sup>

Departemen Agama RI, (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991): *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2007) Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada beberapa pasal mengenai wali hakim. Dalam pasal 1 ayat (2) diterangkan : "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta Pt:Rineka Cipta 1992), h. 603

<sup>26</sup>H. Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum perdata islam di Indonesia* (Cet:III Jakarta: kencana 2006) , h. 73

*adhal* atau enggan”, dan dalam pasal 2 disebutkan “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### 2.2.3.2 Dasar Hukum Wali Hakim (*adhal*)

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah saw bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ { رواه احمد و ابوداد وابن ماجه و النسائي }

Artinya:

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)”

Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah atau khalifah pemimpin, atau penguasa atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>27</sup>

Ketentuan penggunaan wali hakim atau sulthan ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُمْكِّحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ (رواه احمد و ابوداد وابن ماجه و الترمذ )

Artinya:

“Dari aisyah, Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggemainya, maka ia berhak atas maharnya, karena menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi)<sup>28</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>27</sup> .H.MA Tihani, *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2010) h. 97.

<sup>28</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibnu Majah*, h. 605.

Terjemah:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>29</sup>

penjelasan dari surah diatas menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatunya yang dikerjakan tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah jadi, wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali yang dimaksud disini adalah janda.

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pemikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahnya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas *taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia.

#### 2.2.3.3 Sebab sebab pengangkatan wali hakim

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah apabila wali nya berada dalam kondisi kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab,
2. Tidak cukup syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad
3. Wali aqrab gaib atau pergi perjalan jauh sejauh 92,5 km atau dua hari perjalana
4. Wali aqrabnya di penjara dan tidak bisa di temui
5. Wali aqrabnya adhal
6. Wali aqrabnya berbelit belit atau mempersulit

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri akan menikah dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan Wanita yang belum baligh, Kedua belah pihak (calon pria dan wanita) tidak sekutu tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada di luar kekuasaannya.<sup>30</sup>

Beberapa sebab pengangkatan wali adhal atau wali hakim Pertama, tidak ada wali nasab atau menikahkan anaknya bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti mereka yang baru memeluk agama Islam dan tiada saudara maranya yang memeluk Islam, atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung, maka wali hakim yang akan menjadi wali dalam perkawinannya. Rasulullah saw bersabda sultanlah menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (riwayat al kamsal)

Kedua anak tidak sah taraf atau anak angkat. Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah sekiranya anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan semasa dia kawin maka walinya adalah wali hakim karna anak itu di Anggap tidak mempunyai wali nasab. Sekiranya anak angkat berasal dari bapak yang sudah atau keluarga yang sah, maka walinya ialah berdasarkan susunan atau tertib wali yang ada, bukannya bapak angkat wali.

Ketiga, wali yang ada tidak cukup syarat sekiranya wali aqral tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada ab'ad mengikut tertib wali. Sedangkan syarat sah nya menjadi wali islam,

---

<sup>30</sup>Tihami, Sahrani sohari, fikih *munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta PT: Rajawali Pers), h. 97-98.

baligh, berakal, lelaki, adil, merdeka sekiranya satu satunya wali yang ada tidak itu tidak juga cukup syarat dan tidak ada juga wali lain, maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada hakim.

## 2.3 Tinjauan konseptual

### 2.3.1 Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dapat diartikan sebagai sudut pandang. Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan. Sedangkan islam agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Tinjauan hukum islam dalam penelitian yaitu pandangan atau tinjauan hukum islam tentang penetapan wali adhol di pengadilan agama polewali dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum islam.<sup>31</sup>

### 2.3.2 Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”<sup>32</sup>

### 2.3.3 Wali Adhal

Wali Adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh, dan berakal dengan seseorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa

<sup>31</sup> Imam taufik, *Kamus Besar Bahasa Indonesian Pusat Bahasa*, h. 544

<sup>32</sup> Mardani Hukum Acara Peradilan Agama <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html>, (Diakses tanggal 20 agustus 2018)

apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk menikahnya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak permintaan itu.

Pengertian Wali hakim adalah seorang hakim atau naibnya bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang sudah balig, berakal, serta kepada qufunya yaitu laki laki yang sebaya sepadan dalam kedudukannya dengan perempuan itu berada dalam wilayah kekuasaannya apabila semua wali dan hakim tidak ada, maka kedua mempelai harus mengangkat mauhakkam yaitu orang yang diangkat hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Orang yang diangkat menghakam itu harus orang yang mengerti masalah perkawinan, baik akhlaknya dan berlaku adil.

#### 2.3.4 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama arahan suatu kehakiman dengan tugas pokok sebagai tersebut dalam undang undang nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama, yang di rubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 yang terakhir di rubah dengan undang undang nomor 50 tahun 2009 yakni menerima memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara orang orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama adalah merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari pada deratemen agama sendiri bahkan lebih tua dari usia Negara kita, kehadirannya sudah muncul sejak kerajaan kerajaan islam di bumi nusantara ini. Peradilan ini muncul berbarengan dengan berdirinya kerjaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon dan lain lain.<sup>33</sup>

Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, jenis perkara yang di adilinya adalah jenis perkara menurut agama islam. Dirangkaikan kata islam dengan

---

<sup>33</sup> Afdol Kewenangan Pegadilan Agama Berdasarkan Undang Undang No.3 Tahun 2006 *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya University Perss,2006), h. 91

di Indonesia jenis perkara yang diadili tidak lah mencakup segala macam perkara menurut peradilan agama secara *universal*. Tegasnya, peradilan agama adalah peradilan Islam *limitative* yang telah disesuaikan (dimutatismutandiskan) dengan keadaan Indonesia. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata islam tertentu, dan hanya bagi orang islam di Indonesia.<sup>34</sup>

#### 2.4 Kerangka Pikir


Menurut Uma Sekarang dalam bukunya yang berjudul *Research Methods for Bussiness (2000)* mengatakan bahwa, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang sudah diputuskan untuk diteliti khususnya hubungan antar variabel bebas (independent) dan variabel tak bebas (dependent).<sup>35</sup>

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Polewali Mandar (tinjauan hukum islam) maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:

<sup>34</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*(Jakarta Pt:Rineka Cipta 1992), h. 603

<sup>35</sup> J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 195.







## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Polewali” Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang mkenjadi lokasi penelitian adalah hakim di Pengadilan Agama Polewali penelitian ini akan menggunakan waktu 2 bulan.

#### 3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin di cari jawabannya melalui penelitian, telah di tetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi member batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini adalah penetapan wali adhal wali hakim di pengadilan agama polewali dalam nomor perkara Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.

#### 3.4 Jenis Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

### 3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Polman,

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

### 3.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan Agama Polman.

### 3.4.2 Wawancara

---

<sup>36</sup>Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.38.

Wawancara (*interview*) Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan skripsi yang penulis bahas.<sup>37</sup> Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah hakim di pengadilan agama polewali mandar.

#### 3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip dari berbagai kegiatan. Teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data tentang penelitian wali adhal.

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, bukubuku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>38</sup> Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Polewali berupa arsip penetapan Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl. maupun melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan wali *adhal* termasuk peraturan perundang-undangan yang ada mau peraturan lain yang terkait dengan topik penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh. Proses analisis di mulai

---

<sup>37</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. IX, 1995). h 84.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002). h.206.

dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara di gunakan untuk menguraikan secara naratif temuan agar dapat diketahui semua alasan pemohon tentang wali adhal di Pengadilan Agama Polman.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

##### 4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

Nama Instansi, Alamat, dan Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Polewali

Nama : Pengadilan Agama Polewali Kelas IB  
Alamat : Jln. Budi Utomo No. 23, Polewali Sulawesi Barat  
Kode Pos : 91315  
Telepon : (0428)-23234  
Fax : (0428)-21334  
Website : pa-polewali.net  
E-Mail : [polewali@pta-makassarkota.go.id](mailto:polewali@pta-makassarkota.go.id)  
[polewali@pta-makassarkota.go.id](mailto:polewali@pta-makassarkota.go.id)

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957.

Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan

Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan sumber daya manusia. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmuddin BA, dan Syafruddin Sundding.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (*One roof system*). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama selesai dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando

Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali .

Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari *TCL (Transpacific Certification Limited)* yang berpusat di Aустaralia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.<sup>39</sup>

#### 4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Setiap lembaga maupun instansi tentunya memiliki Visi dan Misi tersendiri. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali dapat di lihat pada table berikut:

**Tabel 4.1.2.1** Visi dan Misi

<b>Visi</b>	<p>“<i>Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung</i>”.</p>
-------------	--

<sup>39</sup> PA Polman, *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://polman.go.id> (diakses pada tanggal 5 mei 2019).



<p><b>Misi</b></p>	<p>Misi adalah sesuatu yang harus dikembangkan atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.</li> <li>✓ Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.</li> <li>✓ Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.</li> <li>✓ Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku</li> </ul>
--------------------	---

### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

#### 4.1.3.1 Tugas Pokok Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni : Menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

4.1.3.2 Perkawinan

4.1.3.3 Waris

4.1.3.4 Wasiat

4.1.3.5 Hibah

4.1.3.6 Wakaf

4.1.3.7 Zakat

4.1.3.8 Infaq

4.1.3.9 Shadaqah dan

4.1.3.10 Ekonomi Syari'ah

4.1.4 Fungsi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama juga mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

4.1.4.1 Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya

4.1.4.2 Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku

4.1.4.3 Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4.1.4.4 Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

4.1.4.5 Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita

Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4.1.4.6 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4.1.4.7 Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4.1.4.8 Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.


4.1.4.9 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan sidang Itsbat ru'yatul hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB**

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasi yang di bentuk dengan tujuan untuk mengorganisir kegiatan dan tugas yang ada di dalamnya. Pada Pengadilan Agama Polewali kekuasaan tertinggi terletak pada Ketua Pengadilan Agama dengan di bantu oleh para hakim dan membawahi sekretaris,

panitera sampai kepada jabatan fungsional yang ada. Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yaitu

Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Agama



#### 4.1.5 Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa yang masing-masing memiliki beberapa Kecamatan.

4.1.5.1 Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Allu
2. Kecamatan Anreapi
3. Kecamatan Balanipa
4. Kecamatan Binueang
5. Kecamatan Bulu
6. Kecamatan Campalagian
7. Kecamatan Limboro
8. Kecamatan Luyo
9. Kecamatan Mapilli
10. Kecamatan Matangga
11. Kecamatan Matakali
12. Kecamatan Polewali
13. Kecamatan Tapango
14. Kecamatan Tinambung
15. Kecamatan Tutallu
16. Kecamatan Wonomulyo



4.1.5.2 Kabupaten Mamasa terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Aralle
2. Kecamatan Bambang
3. Kecamatan Balla
4. Kecamatan Mamasa
5. Kecamatan Mambi
6. Kecamatan Maessawa
7. Kecamatan Nosu
8. Kecamatan Rantebulahan Timur
9. Kecamatan Pana
10. Kecamatan Sesena Padang
11. Kecamatan Sumarorong
12. Kecamatan Padang
13. Kecamatan Tabulahan
14. Kecamatan Tanduk Kalua
15. Kecamatan Tawalian

#### 4.1.6 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada:

### 1. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

2. Ijin beristeri lebih dari seorang;
3. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
4. Dispensasi kawin;
5. Pencegahan perkawinan;
6. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Pembatalan perkawinan;
8. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
9. Perceraian karena talak;
10. Gugatan perceraian;
11. Penyelesaian harta bersama;

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penguasaan anak-anak;
14. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
15. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
16. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
17. Pencabutan kekuasaan wali;
18. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
19. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
20. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
21. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan



23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

#### 24. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh

wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

#### 25. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa

wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

#### 26. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

#### 27. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda

wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

#### 29. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

#### 30. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.”

Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

### 31. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### 32. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Adapun Kewenangannya antara lain:

1. Bank Syari’ah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
3. Asuransi Syari’ah;
4. Reasuransi Syari’ah;
5. Reksadana Syari’ah;
6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
7. Sekuritas Syari’ah;
8. Pembiayaan Syari’ah;
9. Pegadaian Syari’ah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan Bisnis Syari’ah.

## 4.2 Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Polewali Tentang Permohonan

### Wali Adhal 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”

“Menurut Pak Mukhtar selaku hakim di Pengadilan Agama Polewali mengatakan: “penetapan merupakan suatu yang di tetapkan dari Pengadilan Agama dalam maksudnya dalam perkara permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali hanya ada pihak pemohon saja.

Berdasarkan penjelasan pak Mukhtar diatas yaitu ada dua bentuk produk pengadilan agama yaitu penetapan dan putusan dimana jika perkara yang menunjukkan permohonan berarti hanya terdapat pemohon saja tidak ada sengketa atau tidak ditemukan lawan didalam penetapan tersebut. Sehingga pemohon ditetapkan tentang suatu hukum tertentu atau tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa sehingga *dicktum* penetapan tidak akan berbunyi menghukum tetapi hanya bersifat menyatakan (*declaratoir*) yang artinya menerangkan, menegakkan keadaan hukum semata-mata. Selain bersifat *declaratoir* juga bersifat *constitutive* artinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Kekuatan pemohon hanya berlaku untuk pemohon itu sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh dari padanya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Pak Mukhtar hakim PA polwali, Wawancara pada tanggal 10 juni 2019

“Menurut pak Sarkowi selaku hakim pengadilan agama polewali, wali adhol adalah wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anaknya.<sup>41</sup> Karna kehendak sorang perempuan atau bakal calon mempelai perempuan dengan kehendak walinya sering mengalami perbedaan termasuk soal pilihan calon suami, ada yang sama-sama setuju atau mengijinkannya dan ada juga wali yang menolak pilihan anaknya karna orang tua memiliki alasan lain yang bersifat prinsip dalam hal ini calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar pengadilan agama dapat menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhal.

Berdasarkan hasil wawancara dimana seorang wali atau orang tua tidak mau menikahkan anaknya atau menolak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuaanya dengan seorang laik-laki menjadi pilihan anaknya. Sementara salah satu persyaratan atau rukun perkawinan adalah adanya wali sehingga, ada yang dikatakan wali hakim untuk memenuhi rukun perkawinan dan dapat melangsungkan pernikahan meskipun wali menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan, dengan catatan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat seperti pada perkara yang dicantumkan oleh penulis, yakni perkara wali adhol dengan alasan dimana seorang wali nasab seakan-akan mempersulit calon mempelai laki-laki dengan meminta uang pannai yang begitu mahal, sehingga calon laki-lakinya tidak sanggup untuk mengabulkan permintaan tersebut.”

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Polewali menunjukkan data perkara permohonan penetapan wali adhol dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

<sup>41</sup> Pak sarkowi hakim PA Polewali, wawancara pada tanggal 7 juni 2019

Table perkara:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2014	7 PERKARA
2.	2015	3 PERKARA
3.	2016	4 PERKARA
5.	<b>JUMLAH TOTAL PERKARA</b>	<b>14 PERKARA</b>

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa jumlah perkara permohonan wali adhol pada Pengadilan Agama Polewali yang telah yang telah memperoleh penetapan hakim dari tahun tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah berjumlah 14 perkara. Kemudian jumlah tersebut jika dirinci dapat diketahui bahwa penetapan perkara wali adhol telah di putus pada tahun 2014 ada 7 perkara, sementara pada tahun 2015 ada 3 perkara yang telah di putus, dan pada tahun 2016 ada sebanyak 4 perkara.

Dari jumlah perkara permohonan penetapan wali adhal yang telah diadili dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Polewali sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa alasan-alasan wali nasab atau orang tua menolak menikahkan anak perempuannya adapun dari beberapa alasan alasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



No	Nomor Perkara	Alasan	Keterangan
1.	206/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena biaya yang diminta oleh pemohon tidak sanggup oleh calon suami pemohon	Dicabut
2.	221/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah kandung tidak suka dengan calon suami pemohon	Dikabulkan
3.	229/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah pemohon menginginkan pemohon melanjutkan perkuliahannya	Dikabulkan
4.	221/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah pemohon ingin menjodohkan dengan sepupu pemohon	Dikabulkan
5.	506/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena wali nasab merasa tersinggung karena tidak pernah di beri tahu sebelumnya	Dicabut
6.	517/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah tidak bersedia menjadi wali dalam malah menyuruh pemohon ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan wali adhol	Dikabulkan

7.	526/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena biaya yang diminta oleh orang tua pemohon tidak disanggupi oleh calon mempelai laki-laki	Dikabulkan
8.	083/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah ingin pernikahan ankanya dilaksanakan di rumahnya sedangkan pemohon perkawinannya ingin dilaksanakan di rumah ibu pemohon.	Dikabulkan
9.	206/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena calon suami pemohon duda beranak tiga sementara wali pemohon punya pilihan lain.	Dicabut
10.	218/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena calon suami pemohon duda beranak tiga sementara wali pemohon punya pilihan lain.	Tidak dapat di terima
11.	003/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena ayah menyarankan calon suami pemohon mencari calon suami terlebih dahulu	Gugur
12.	168/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena calon suami pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap.	Dikabulkan

13.	311/Pdt.p/2014/PA.Pwl	Karena biaya yang diminta oleh orang tua pemohon tidak di sanggupi oleh calon suami pemohon	Dicabut
14.	564Pdt.p/2014/PA.Pwl	Ayah tidak merestui pemohon karena ayah memiliki pilihan lain.	Dikabulkan

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya di pengadilan Agama Polewali, terdapat beberapa alasan-alasan dari seorang wali sehingga enggan atau adhol dalam menikahkan anak perempuannya.<sup>42</sup> Adalah sebagai berikut:

1. Walinya enggan menikahkan anaknya dan malah menyuruh anaknya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama.
2. Walinya tidak mau menikahkan anaknya karena biaya perkawinan yang diminta tidak di sanggupi oleh calon mempelai laki-laki.
3. Walinya ingin menjodohkan anaknya dengan kerbatnya.
4. Walinya sangat menginginkan agar anaknya melanjutkan perkuliahannya dulu.
5. Walinya tidak suka karena calon mempelai laki-laki tidak punya pekerjaan tetap.
6. Walinya tidak mau menikahkan anknya jika bukan dengan lelaki pilihannya.

---

<sup>42</sup> Pak jabbar hakim polewali pengadilan agama polewali wawancara 7 juni 2019

7. Walinya dalam hal ini ayahnya, ingin jika pernikahan anaknya dilangsungkan di rumahnya bukan di rumah ibunya sementara calon mempelai perempuan bersih keras untuk melangsungkan pernikahannya di rumah ibunya.
8. Walinya tidak suka karna calon mempelai laki-lakinya sudah duda kemudian sudah punya anak tiga
9. Walinya menginginkan agar calon mempelai laki-lakinya agar mencari pekerjaan terlebih dahulu.

“Menurut Pak H. Mukhtar selaku hakim di Pengadilan Agama Polewali selaras dengan penjelasan di atas seputar wali yang adhol atau wali yang enggan mengatakan bahwa adapun alasan-alasan yang terkadang muncul atas penolakan wali dalam menikahkan anaknya secara umum disebabkan kehendak seorang perempuan atau calon mempelai perempuan dengan kehendak walinya sering mengalami perbedaan. Termasuk soal pilihan calon suami, misalnya ayahnya mempunyai pilihan dan anaknya juga mempunyai pilihan tersendiri, dan ketika anaknya ingin menikah dengan pilihannya terkadang walinya memberatkan pilihan anaknya, dari segi misalnya biaya, perkawinan yang diminta oleh orang tua mempelai perempuan sangat tinggi yang biasa di sebut (uang pannaai dalam perkawinan atau biasa di sebut uang belanja), dan banyak lagi hal-hal yang lain yang menjadi alasan seorang wali sehingga enggan menikahkan anaknya, dalam hal ini calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan wali adhol ke pengadilan Agama. adapun pertimbangan kami selaku hakim dan memutuskan perkara wali adhol banyak yang menjadi pertimbangan misalnya apabila permohonan wali adhol tersebut tidak di kabulkan banyak hal-hal di khawatirkan tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik secara agama maupun dalam kebiasaan setempat.”<sup>43</sup>

Adapun tanggapan dari bapak hakim mengenai penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali ialah penetapan hanya merupakan suatu produk dari pengadilan agama. Dimana hakim hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi wewenangnya sebagai hakim kemudian, di dalam permohonan, disini hanya terdapat pemohon, tidak terdapat lawan atau tidak di temukan lawan melainkan hanya pemohon saja kemudian tanggapannya mengenai wali adhol sebaiknya di pertimbangkan dengan baik karena banyak hal yang di khawatirkan apabila tidak

---

<sup>43</sup> Pak sarkowi hakim pengadilan agama polewali wawancara pada hari 7 juni 2019

pertimbangkan dengan baik dan mereka selaku hakim sangat memperhatikan hal tersebut. Karena ada-ada saja hal-hal atau alasan-alasan sehingga enggan menikahkan anaknya.

Permohonan wali adhol di Pengadilan Agama di selesaikan menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tunduk pada asas-asas hukum acara peradilan agama Islam, asal personilias ke-Islaman.

“Wawancara Pak Sayadi selaku panmud (panetra). Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara wali adhol di pengadilan agama polewali hanya terjadi dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa proses untuk menetapkan suatu perkara, antara lain”:<sup>44</sup>

1. Meja I
  - a. Menerima surat gugatan dan salinanya.
  - b. Menaksir biaya panjar.
  - c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
2. Kasir
  - a. Menerima uang panjar dan membukukannya.
  - b. Menandatangani SKUM.
  - c. Memeberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
3. Meja II
  - a. Mendaftar permohonan dalam register.
  - b. Member nomor perkara pada surat permohonan sesuai dengan nomor SKUM.
  - c. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.

---

<sup>44</sup> Pak Sayadi panitera di pengadilan agama polewali (wawancara tanggal 7 juni 2019)

- d. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera.
4. Ketua pengadilan agama
  - a. Mempelajari berkas
  - b. Membuat PHM (penetapan majelis hakim).
5. Panitera
  - a. Menunjuk panitera sidang
  - b. Menyerahkan berkas kepada majelis
6. Majelis hakim
  - a. Membuat PHS (penetapan hari sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita.
  - b. Menyidangkan perkara.
  - c. Membertahukan kepada meja II dan kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.
7. Meja III
  - a. Menerima berkas yang telah diminut dari hakim.
  - b. Membereitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
  - c. Memberikan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
  - d. Menetapkan kekuatan hukum.
  - e. Meyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.
  - f. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera hukum

8. Panitera muda hukum
  - a. Mendata perkara.
  - b. Melaporkan perkara.
  - c. Mengarsipkan berkas perkara.

Sedangkan perjalanan sidang, di atur sebagai berikut:

1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
2. Usaha mendamaikan anantara pemohon dan wali yang di lakukan oleh majlis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
4. Tahap pembuktian , yaitu pemeriksaan alat bukti baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi.
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali enggan menikahkan anaknya tanpa alasan kuat, maka wali pemohon dinyatakan adhal, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan di tolak.

Berdasarkan prosedur pendaftaran atau pengajuan perkara di Pengadilan Agama Polewali dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus di lalui seperti yang telah diurai di muka *peratama* meja I, meja II, dan meja III meja ini

memiliki fungsi masing-masing atau tugas masing-masing yang berbeda seperti yang telah di urai diatas satu persatu.

“Menurut Hj. Naila selaku hakim di pengadilan agama polewali Sebelum di uraikan penetapan pengadilan agama polewali tentang permohonan wali adhol dalam perkara nomor Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl, terlebih dahulu dideskripsikan bahwa di pengadilan agama ada dua jenis perkara yaitu”

1. Perkara *Volunteer*, yaitu perkara yang sifatnya mengandung permohonan sepihak tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Sehingga tidak melibatkan pihak lain selain pemohon, produk hukumnya adalah penetapan. Perkara *volunteer* merupakan perkara yang di ajukan oleh satu pihak saja yang tidak mengandung sengketa. Pihak dalam perkara *volunter* disebut pemohon. Jika lebih dari satu orang maka diperinci menjadi pemohon I, pemohon II dan seterusnya.
2. Perkara *Kontinius*, yaitu perkara yang sifatnya mengandung sengketa atau perselisihan antara pihak penguuat pemohon dengan tergugat termohon, yang produk hukumnya adalah putusan.

Pada prinsipnya, perkara yang dapat di ajukan ke pengadilan adalah perkara yang mengandung sengketa antara penggugat dengan tergugat, namun dalam hal-hal tertentu pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan pemohon yang bersifat *voiluter* apabila hal itu di temukan dengan jelas oleh suatu perundang undangan *yurispudensi*.

Perkara *Volunteer* maupun perkara kotentius harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- Identitas pihak terdiri dari 5 diantaranya nama, umur, agama,pekerjaan,domisili atau alamat suatu perekara permohonan.
- Pondamentum petendi (Posita permohonan) yang dimaksud pondamentum adalah suatu permohonan atau gugatan di syartkan



hanya memuat alasan-alasan hukum serta, hukum dengan pihak-pihak yang terkait, jadi merupakan dasar dari pada suatu permohonan.<sup>45</sup>

Adapun penetapan Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara. Tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhol yang di jatuhkan oleh Ramliah binti Abd. Rahim, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di desa Lambe, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah hakim membaca dan mempelajari berkas perkara yang di ajukan oleh pemohon dan mendengarkan keterangan pemohon dan wali pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon maka hakim menetapkan.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengucapkan adholnya wali pemohon;
3. Mengizinkan pemohon (Ramliah binti Abd. Rahim) untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Untuk Menikahkan Pemohon Ramliah Binti Abd Rahim Dengan Lelaki (Asmunandar Aco Bin Aco Azonne);
5. Membebaskan pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 351.000, 00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hj Naila Hakim Pengadilan agama Polewali Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2019

<sup>46</sup> Pak Njmi fajri hakim pengadilan agama polewali pada penetapannya.

Setelah penetapan tersebut di bacakan oleh ketua majelis, maka sidang untuk perkara ini di nyatakan selesai dan di tutup. Demikian penetapan pengadilan agama polewali dalam menetapkan perkara wali adhol Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.<sup>47</sup>

### **4.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Polewali Tentang Permohonan Wali Adhal.**

#### **4.3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Perkara Wali Adhal No. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.**

##### 4.3.1.1 Duduk Perkara

- Ramliah binti abd. Rahim umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lambe, (dekat kantor Desa Karama, rumah imam masjid Lambe) Desa Lambe Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali selanjutnya di sebut pemohon.
- 1). Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang lelaki bernama Asmunandar Aco bin Aco Asonne;
  - 2). Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Abd. Rahim bin H. Daya, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Dusun Talolo (dekat Masjid Al Anwar), Desa Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar ;

---

<sup>47</sup> Penetapan pengadilan agama polewali Nomor 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 8 desember 2014, h 9

- 3). Bahwa ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan karena biaya yang diminta oleh orang tua pemohon tidak bisa disanggupi oleh calon suami pemohon;
- 4). Bahwa keluarga yang dituakan pihak calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Dahri telah melakukan pelamaran pada keluarga calon mempelai wanita pada tanggal 28 November 2014 yang di terima oleh ayah kandung pemohon sendiri namun ayah calon mempelai wanita menolak dengan alasan karena biaya yang diberikan oleh orang tua pihak mempelai pria tidak mencukupi untuk biaya pernikahan;
- 5). Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah saling mengenal sejak 2 tahun.;
- 6). Bahwa apabila pemohon tidak dinikahkan dengan lelaki Asmunanda Aco bin Aco Asonne, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan baik secara agama maupun dalam kebiasaan setempat;
- 7). Bahwa pemohon datang ke rumah Imam Desa karama untuk di nikahkan dengan lelaki Asmunanda Aco bin Aco Asonne , namun imam desa karama tidak bersedia menikahkan karena wali pemohon tidak bersedia memberikan perwaliannya kepada Imam Desa Karama kemudian Imam Desa Karama melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli dengan alasan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan lelaki Asmunanda Aco bin Aco Asonne dengan alasan wali pemohon tidak bersedia memberikan

perwaliannya dengan Nomor Kk.31.03.00 PW.01 32 V 2014 tertanggal 3 Desember 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli.

8). Bahwa dengan tidak diterimanya lamaran lelaki Asmunandar Aco bin Aco sonne tersebut menjadi terhalang karna ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Asmunandar Aco bin Aco Sonne, tersebut. Oleh Karen itulah pemohon mengajukan wali adhal kepada pengadilan Agama polewali agar permasalahan yang di hadapi pemohon dapat segera di selesaikan dengan jalur hokum;

9). Bahwa antara pemohon dan laki-laki Asmunandar Aco bin Aco Sonne tidak ada halangan untuk menikah baik dari halangan hokum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan adholnya wali pemohon
3. Mengizinkan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim.
4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (Ramliah Binti Abd Rahim) dengan lelaki Asmunandar Aco bin Aco sonne).
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang telah di tetapkan permohonan telah hadir sendiri di persidangan, sementara wali pemohon tidak hadir di persidangan meskipun ia telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata dengan alasan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isin ya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, nomor KK. 31.03.08. P.01 320.2014, bertanggal 03 Desember 2014 di beri kode p.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama islam sebagai berikut:

Saksi ke 1, Muhammad Dahri bin Abd Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masji sepang, bertempat tinggal di Sepa Batu, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Ramliah;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak saya di utus pihak orang tua laki-laki untuk melamar pemohon;
- Bahwa calon suami telah melamar dan di terima baik;

- Bahwa keputusan pihak kedua orang tua pemohon, masalah lamaran sudah di terima dan minta waktu untuk musyawarah dengan keluarga pemohon;
- Bahwa sepulang dari melamar di rumah orang tua pemohon, pemohon datang di rumah imam masjid di wilayah lelaki Asmunada Aco untuk meminta untuk di kawinkan dengan lelaki tersebut, sehingga imam tersebut menemui orang tua pemohon di desa mapilli member kabar bahwa pemohon dating di rumah untuk di kawinkan, agar ayah kandung pemohon bersedia memberikan perwalian terhadap pemohon, namun ayah kandung tidak bersedia memberikan perwalian tersebut;
- Bahwa pernah di utus lagi membicarakan uang belanjnamun belum mebicarakan berapa nilai uang yang harus dibawah pihak laki-laki kerumah orang tua pemohon atau rumah calon mempelai perempuan, dan saya menyampaikan bahwa pemohon mendesak untuk segera di kawinkan karena pemohon sudah hamil;
- Bahwa pernah Tanya, kemampuannya hanya sekitar 10 juta  
Saksi kedua, Baso bin Tamaru, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam, Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Ramlia
  - Bahwa saksi kenal setelah dating kerumah saya

- Bahwa pemohon dating di rumah saksi untuk dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Asmunadar kemudian saksi mendatangi orang tua pemohon di rumahnya untuk menjadi wali pemohon
- Bahwa jawaban orang tua pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali karena orang tua pemohon marah terhadap perlakuan anaknya yang lari kerumah saksi, bukan karna masalah uang .
- Bahwa orang tua pemohon sudah tau kalau pemohon sudah hamil, karena selama pemohon di rumah orang tuanya sering muntah-muntah dan saudara-saudara orang tua pemohon setuju untuk pemohon untuk dinikahkan untuk secepatnya;
- Bahwa saksi sudah dua kali datang kerumah orang tua pemohon
- Bahwa satu hari setelah pemohon di rumah, kemudian saksi kerumah orang tua pemohon;
- Bahwa masalah pekerjaan calon suami pemohon, saksi tidak tau, namun lelaki tersebut sudah mampu untuk membina rumah tangga

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### 4.3.1.2 Pertimbangan Hukum

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan. Pemohon adalah sebagaimana yang di uraikan tersebut di muka;

- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, sedang wali pemohon tidak datang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata mempunyai alasan yang sah.
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat kepala kantor urusan agama kec. Mapilli, Kab polewali mandar, no Kk. 31.03.08. p . 01 3 20.2014, bertanggal 03 Desember 2014 tentang penolakan antara pemohon dengan calon suaminya bernama Asmunandar Aco bin Aco Asonni oleh karenanya, secara administrasi pemohon untuk mengajukan permohonannya wali adhol di Pengadilan Agama Polewali sebagaimana di atur pasal 21 ayat 1 2 3 Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi.
- Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan wali adhal yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang adholnya wali dalam rangka untuk melansungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Dahri Bin Abd Rahman Dan Baso Bin Tamaru sebagaimana terurai di muka.
- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah di perhadapkan oleh pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi membenarkan dalil permohonan pemohon posita angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9.



- Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi
- Menimbang, bahwa dari dalil pemohon serta keterangan saksi-saksi pemohon, maka terbukti dipersidangs sebagai berikut:
  1. Bahwa pemohon bernama Ramlia binti Abd Rahim ingin menikah dengan lelaki bernama Asmunandar bin Aco Asonne
  2. Bahwa pihak keluarga calon suami pemohon telah melakukan pelamaran akan tetapi orang tua pemohon tidak menerima lamaran tersebut dengan alasan calon suami pemohon tidak mampu membayar biaya perkawinan yang diminta oleh orang tua pemohon.
  3. Bahwa pemohon telah tinggal di rumah Imam Masjid Di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung Bernama Baso Bin Tamaru, dengan maksud meminta untuk menikahkan dengan calon suaminya.
  4. Bahwa imam masjid Baso bin Tamaru telah meminta orang tua pemohon untuk menjadi wali akan tetapi menolak.
    - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menenmukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon sudah bersedia untuk menikah tanpa ada unsure paksaan.
2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon saling mencintai selama dua tahun dan sulit untuk di pisahkan.
3. Bahwa calon suami pemohon telah melakukan pelamaran kepada orang tua pemohon akan tetapi orang tua pemohon menolak dengan alasan calon suami pemohon tidak mampu membayar biaya perkawinan yang diminta oleh orang tua pemohon.
4. Bahwa pemohon telah tinggal di rumah imam masjid Baso bin Tamaru dengan maksud ingin dinikahkan dengan calon suami pemohon.
5. Bahwa imam masjid telah meminta orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah akan tetapi orang tua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah (enggan).
6. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan wali adhal.
  - Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sikap wali pemohon adalah merupakan sikap keberatan atau tidak setuju, keberatan mana wali pemohon tersebut bukan atas alasan yang dapat di benarkan oleh hukum Islam, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama atau ikhtilafuddin (fide 61 KHI) dan atau karena adanya sikap dan perilaku calon pria yang menyimpang dari nilai-

nilai hukum dan moral yang sangat berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

- Menimbang, bahwa majelis menilai keengganan atau adholnya wali permohonan untuk menikahkan pemohon dengan lelaki pilihannya itu tidaklah beralasan, baik menurut hukum syara maupun perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang, bahwa permohonan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu telah sejalan dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 2 peraturan menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005
- Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya ayah kandung pemohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz II halaman 319 yang berbunyi:

ويثبت توارى الولى أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya :

“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkan maka hakim lah yang mengawinkannya.”

- Menimbang, bahwa antar pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai, tidak ada larangan menikah diantara keduanya, bahkan sekarang pemohon telah meninggalkan rumah orang tuanya dengan tujuan untuk menikah, maka atas dasar prinsip hukum Islam sebagai mana kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadat di dahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon patut di kabulkan dan menyatakan wali pemohon adhal.
- Menimbang, bahwa kehendak pemohon untuk menikah dengan calon pemohon adalah merupakan suatu langkah tepat untuk mencegah mufsadat, antara keduanya dan untuk menjaga kesinambungan nasab atas anak yang akan lahir dari akibat pernikahan antara pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya permohonan pemohon untuk menetapkan adholnya wali pemohon dapat dikabulkan dan mengizinkan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
- Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

#### 4.3.1.3 Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan adholnya wali pemohon
3. Mengizinkan pemohon (Ramliah binti Abd. Rahim) untuk melangsungkan perenikahan dengan wali hakim.
4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (Ramliah Binti Abd Rahim) dengan lelaki Asmunandar Aco bin Aco sonne).

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum 351.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 M., bertepatan pada tanggal 16 rabiul awal 1436., oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fahjri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera pengganti oleh Pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara para hakim, bahwa pertimbangan adalah sebagai berikut:

“Pak Rida selaku hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan wali adhol adalah demi kemaslahatan bagi para pihak. Karna apabila permohonan wali adhol ini tidak di kabulkan kami selaku hakim mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dek seperti kalau misalnya terjadi zina atau mereka kawin lari hal seperti ini adalah hal yang sudah tidak layak untuk dilakukan karna sudah melanggar hukum islam sementara ada jalan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan baik dengan di wakili oleh wali hakim atau wali yang ditunjuk langsung oleh kami selaku hakim dengan catatan mengajukan perkara wali adhol kepengadilan agama sehingga kami selaku hakim mengabulkan seperti diatas demi kemaslahatan bagi para pihak.<sup>48</sup>”

Hal yang sama di ungkapkan oleh Jabar dalam wawancaranya

“Pak Jabbar selaku hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan kami di sini sebagai hakim apakah dapat dikabulkan permohonannya atau tidak, maka kita dapat melihat atas dasar apa, atau alasan apa sehingga enggan menikahkan anaknya, kalau memang tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut hukum Islam tidak ada halangan orang tua untuk tidak mau menikahkan anaknya atau tidak ada alasan orang tua untuk tidak mau menikahkan anaknya. Tentunya kami sebagai hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhol tersebut demi kemaslahatan bagi para pemohon demi menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>49</sup>”

Demikian juga yang di ungkapkan oleh Sarkowi dalam wawancaranya

<sup>48</sup> Rida Hakim Pengadilan Agama Polewali wawancara 7 Juni 2019

<sup>49</sup> Jabar Hakim Pengadilan Agama Polewali wawancara 7 juni 2019

“Pak Sarkowi selaku hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan perkara wali adhol tersebut demi kemaslahatan dan adanya rasa saling suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sehingga kami mengabulkan permohonan wali adhol karena mereka juga sudah lama saling mengenal sedangkan yang menjadi persoalan sehingga walinya tidak mau menikahkan anaknya Ramliah disebabkan oleh uang belanja yang sangat tinggi diminta oleh orang tua Ramliah sehingga pihak laki-lakinya tidak mampu padahal hal seperti ini bukan alasan yang syar’i untuk dijadikan alasan untuk tidak menikahkan seorang anak, sehingga kami sebagai hakim mengabulkan permohonan tersebut dan juga banyak hal yang di hindari.<sup>50</sup>

Begitu juga ungkapan oleh Naila dalam wawancaranya

“Ibu Naila selaku hakim di Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa wali adhol adalah seorang bapak yang tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anaknya, sehingga anaknya atau Ramliah mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama kemudian kami sebagai hakim akan menimbang apa yang, menjadi alasan-alasan sehingga walinya tidak mau menikahkan anaknya kemudian setelah itu apabila tidak ada larangan kedua belah pihak untuk menikah misalnya umur sudah cukup, calon suaminya sudah mapan untuk menikah maksudnya dari segi pekerjaannya dan tidak ada larangan untuk menikah berdasarkan hukum islam dengan Undang-Undang tentang perkawinan kemudian dengan dikabulkannya permohonan itu untuk menghindari perbuatan zina dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Wawancara “pak Sayadi selaku panitera pengganti wali adhal adalah wali yang tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya, seperti pada perkara wali adhal nomor perkara 526 adapun alasan yang di ungkapkan di muka sidang, wali pemohon telah di panggil secara resmi namun tidak hadir, akan tetapi pemohon mendatangkan sanksi, dan memberitahukan alasan orang tua pemohon sehingga enggan menikahkan anaknya, adapun alasannya yaitu karna biaya perkawinan yang diminta oleh pihak perempuan tidak disanggupi, pihak laki-lakinya. Ini adalah alasan terkuat, kami tidak dapat menemukan alasan lain disebabkan orang tua pemohon tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi, akan tetapi bi saja karena alasan sifat nya yang tidak di sukai karena berdasarkan dalil-dalil yang dicantumkan oleh pemohon, bahwa pemohon telah hamil.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim sehingga di kabulkan permohonan apabila tidak ada alasan yang syar’i untuk keduanya ketika melangsungkan perkawinan maka harus di kabulkan akan tetapi dengan pertimbangan harus melihat apa dalil-dalil pemohon dan jika terbukti tidak ada larangan maka harus segera

<sup>50</sup> Sarkowi Hakim pengadilan Agama polewali wawancara 9 Juni 2019

<sup>51</sup> Naila Hakim Pengadilan Agama Polwali wawancara 9 Juni 2019

dinikahkan untuk menjaga kemaslahatan bagi para pihak. Dan apabila juga tidak ada larangan untuk menikah menurut Undang-Undang perkawinan, orang tua atau wali perempuan tidak siap menjadi wali dalam perkawinan maka wali hakimlah yang menjadi walinya dalam perkawinan tersebut. mengapa hal demikian karena ada banyak hal yang dihindari baik secara agama maupun dalam kebiasaan adat setempat.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap penetapan No. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl. ada 3 alasan permohonan Wali Adhal sebagai berikut:

**1. Tidak mampu membayar biaya perkawinan atau uang belanja yang di sebut (uang pannai')**

Berdasarkan alasan diatas karena tidak mampu membayar biaya perkawinan yang diminta oleh wali pemohon atau Abd Rahim, sehingga tidak siap menjadi wali ini bukan alasan syar'i untuk tidak menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam fikih munakahat bahwa syarat perkawinan yaitu adanya mahar bukan uang belanja atau yang disebut uang pannai.

- a. Kata Mahar adalah pemberian yang wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau maskawin dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian yang wajib baik berupa uang maupun barang dari mempelai laki laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mahar secara etimologi: pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan.



Dan mahar menjadi hak milik istri, sedangkan uang belanja atau biaya perkawinan bukan syarat dalam perkawinan karena uang belanja ini bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon wanita, dengan tujuan suatu penghormatan dan tanda rasa penghargaan atau hadiah dan uang belanja.

b. Sebagaimana landasan hukum mahar

Q.S. An-nisa 4:4 ayat dan 24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemah:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>52</sup>

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemah :

“. . . Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;...”<sup>53</sup>

Hadis Rasulullah Saw. Mengenai jenis-jenis Mahar diantaranya mahar dengan sebuah cincin dari besi, sepasang sandal mahar dengan hapalan ayat-ayat Al-Qur’an.

قَالَ مَا أَجْدُ شَيْئًا قَالَ التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“... Carilah sesuatu walaupun cincin Dari cincin besi”<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

<sup>54</sup> <sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,



... أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِتَعْلِينِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَ

Artinya :

“Apakah Kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal wanita itu menjawab ”yah aku rela” maka beliau memperbolehkannya”.

**2. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti perbedaan sekufu atau perbedan agama. Karna pernikahan yang dilarang menurut hukum islam disebabkan.**

- a. Larangan karena berlainan agama.
- b. Larangna menikah karena hubungan darah yang terlampauai terlalu dekat.
- c. Larangna perkawinan hubungan sesusuan.
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- e. Larangan perkawinan poliandri.
- f. Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di li'an.
- g. Larangan menikahi perempuan atau laki-laki pezina.
- h. Larangan perkawinan terhadap bekas suami terhadap (bekas perempuan yang di talak tiga.
- i. Larangan kawin bagi laki-laki beristri lebih dari 4.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan apabila:

- a. Diharamkan karena pertalian (nasab).
  - Dengan seorang perempuan yang melahirkan (yang menurunkannya atau keturunannya).
  - Dengan seorang keturunan perempuan ayah atau ibu.
  - Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya.

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS An-Nisa'4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ . . .

Terjemah :

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan . . .”<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa yang termasuk yang tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu: ibu ke atas, anak ke bawah, saudara perempuan, tante baik dari bapak maupun ibu, serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun perempuan.

b. Karena pertalian semenda antara lain:

- Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- Dengan seorang perempuan bekas istri yang menurunkannya.
- Dengan seorang perempuan istri atau bekas istri kecuali putusnya perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla addkhul.
- Dengan seorang perempuan bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian susuan, (Rad'ah) antara lain:

- Dengan perempuan yang menyusuinya seterusnya menurut garis lurus keatas.
- Dengan seorang perempuan susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

- Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan kebawah.
- Dengan seorang perempuan bibi seseusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- Dengan anak yang disuse oleh istrinya dan keturunannya.

Dasar hukum untuk pelanggaran untuk menikahi wanita karena faktor sesusuan adalah QS. An-nisa 4:23.

... وَأُمَّهُنَّ أَلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ ...

Terjemah :

“ . . . dan diharamkan pula untuk dinikahi) ibu-ibumu) yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan . . .”<sup>56</sup>

Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut faktor sesusuan (rad'ah) menjadi salah satu sebab seseorang haram dinikahi.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu:

- Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.
- Karena perempuan yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.
- Karena perempuan tersebut tidak beragama islam atau laki-laki tersebut tidak beragama islam.<sup>57</sup>

Perkawinan yang di bolehkan menurut undang-undang perkawinan sebagai berikut:

- a. Apabila sudah memenuhi syarat baik dari segi umur.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

<sup>57</sup> Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, ( cet:1 pare pare 2019) kaafaah learning .

Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua. Batas umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dengan maksud bahwa calon suami istri tersebut telah masak jiwanya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar suami istri yang masih di bawah umur. Selain itu suatu perkawinan juga harus didasari dengan adanya persetujuan antara kedua mempelai.

b. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki-laki

- Untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adhal dan memberikan izin kawin bagi kedua calon mempelai dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah maka hakim Pengadilan Agama akan meneliti terlebih dahulu status dari calon mempelai laki-laki, apakah sudah mempunyai istri atau dalam status bujangan. Dan apabila ternyata calon mempelai laki-laki sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 56 kompilasi hukum Islam yang intinya adalah bahwa suami yang hendak beristri lebih

dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin dari pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah ada izin poligami dari pengadilan Agama maka barulah akan dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan wali adhal.

- Untuk mengabulkan seluruh permohonan penetapan wali adhal maka hakim juga akan mempertimbangkan apakah calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun apabila ternyata calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan, hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut karena pada dasarnya pekerjaan itu bisa didapat setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya penetapan bahwa wali telah adhal maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan dengan bantuan wali hakim, Akan tetapi apabila antara kedua calon mempelai terdapat larangan untuk dilakukan perkawinan dan tidak memenuhi syarat-syarat atau pertimbangan untuk dikabulkan suatu permohonan penetapan wali adhal seperti yang telah diuraikan diatas maka hakim akan menolak permohonan penetapan wali adhal yang diajukan kepadanya.

**3. Pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai dan saling mengenal selama 2 tahun sehingga sulit untuk dipisahkan.**

Berdasarkan analisisnya keduanya telah saling mengenal cukup lama sehingga tidak ada alasan untuk dinikahkan berdasarkan peretimbangan hakim karena keduanya juga sudah saling mencintai maka harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan apabila tidak nikahkan maka tidak tertutup kemungkinan

akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan ada jalan menuju pernikahan yang baik atau menurut hukum islam meskipun walinya tidak mau menikahkan anaknya maka wali hakim lah yang bertindak sebagai wali dala pernikahannya. Seperti yang di ungkapakan oleh hakim Pengadilan Agama Polewali demi kemaslahatan bagi para pihak, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti Zina atau kawin silariang.

Dari ketiga hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil dari patokan tersebut selama tidak ada larangan menikah menurut hukum misalnya larangan menikah karena lain agama, larang menikah karena senasab atau sesusuan, poliandri, karena kerabat dekat dan lain sebagainya, kemudian apabila sudah memenuhi syarat baik dari segi umur berdasar undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan pernikahan laki-laki harus berumur 19 tahun sedangkan perempuan umurnya harus mencapai 16 tahun. Kemudian pertimbangan dari segi status dapat disimpulkan bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adhol dan memberikan izin bagi kedua calon mempelai dengan menggunakan wali hakim sebagaimana wali nikah maka hakim pengadilan terlebih dahulu harus memeriksa status dari calon mempelai laki-laki apakah masih bujangan atau sudah duda, karena apabila calon mempelai laki-laki ternyata punya istri dan ingin melakukan poligami maka harus mendapatkan izin dari istrinya. Kemudian untuk mengabulkan seluruh permohonan wali adhol maka hakim harus mempertimbangkan apakah laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan atau belum. Seperti pada perkara yang peneliti cantumkan yaitu perkara

## BAB V

### PENUTUP


#### 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1. Adapun prosedur permohonan wali adhal di pengadilan agama yaitu ada tiga tahapan *pertama*, ke meja I tugasnya menerima surat permohonan kemudian menaksir biaya panjar dan dibuatkan (SKUM) setelah itu kekasir membayar panjar perkara setelah itu SKUM diberi nomor dan tanda lunas, *kedua* selanjutnya ke meja II mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara pada surat permohonan, setelah itu penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang ketiga Meja III menerima berkas dari hakim, membritahukan isi putusan kepada para pihak, kemudian menetapkan kekuatan hukum, permohonan wali adhal ini bersifat *voluntoir* yang artinya dimana di dalam penetapan tersebut hanya memuat pemohon tidak di temukan lawan.
- 5.1.2 Dasar Pertimbangan/ijtihad hakim dalam mengabulkan perkara wali Adhol di Pengadilan Agama Polewali pertimbangan-pertimbangan yang di gunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan penetapan adalah Apabila calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, selai itu bilan calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Sedangkan pertimbangan hukum dari hasil ijtihad hakim dikabulkannya permohonan ini adalah pertimbangan dari segi kemaslahatan bagi para pihak, kedua calon mempelai saling mencintai dan sudah saling mengenal selama 2 tahun sehingga sepakat untuk melanjutkan kejejang perkawinan. Untuk menghindari fitnah dari masyarakat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik secara agama maupun dalam kebiasaan adat setempat hal ini demi menjaga keturunannya kelak.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Hubungan antara keluarga hendaknya di jaga keharmonisannya, terutama hubungan antara anak dan kedua orang tua. Alangkah baiknya bila tidak ada yang memaksakan kehendaknya masing-masing.
- 5.2.2 Apabila ada masalah antara orang tua dengan anak lebih baik untuk di pikirkan matang-matang dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dan berlandaskan pada ajaran agama yang telah di berikan oleh Allah Swt. Agar anak senantiasa tetap berbakti kepada kedua orang tunya dan juga orang tua dapat menghindarkan anaknya dari dosa durhaka kepada kedua orang tua.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad al-musyayyar sayyid. 2008. *Fikih cinta kasih rahasia kebahagiaan rumah tangga* Jakarta: erlangga
- Al Kozwini, Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid. 1997 *Sunan Ibni Majah Juz 1*.
- Aminuddin, A. Achyar. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia
- Al Kozwini, Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid. 1997 *Sunan Ibni Majah Juz 1207-275 M*. Bairut, Dar alfikr.
- Arikunto Suharsimi. 2002 *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* Jakarta: rineka cipta.
- Corbin Juliet dan anslem staraus. 2003 *dasar dasar penelitian kualitatif* Yogyakarta: pustaka pelajar
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Diponegoro . Bandung.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*. Syaamil Quran. Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 2007. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- Idris, Mohd Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim Johnny. 2006 *teori dan metode penelitian normatif*, Malang: bayumedia publishing
- Manan, H. Abdul dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada
- Maleong lexy. 2004 *metode penelitian kualitatif*, bandung: remaja rosda
- Nuruddin Amir, Akmal Taringan Azhari, 2006 *hukum perdata islam di indonesia jakarta kencana*

- Rasyid, H. Roihan. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana..
- Syafei Rahmat 1998 *ilmu ushul fikih* Bandung: Pustaka setia
- Sudarsono. 1992 *pokok pokok hukum islam* Jakarta:rineka cipta
- Syarifuddin Amir, 2007 *hukum perkawinan islam di Indonesia* Jakarta: Perdana Media
- Sudarsono,1992. *Pokok pokok hukum islam* Jakarta: Rineka Cipta
- Supranto. 2003 *Metode penelitian hukum dan statistik*, Jakarta:rineka cipta jakarta PT:rajawali grafindo pers
- Uman Khairul. 1989. *Ushul fikih II* Bandung: Pustaka setia
- Suryabrata sumardi. 1995 *metodologi penelitian* Jakarta: grafindo persada
- Tihami, Sahrani Sohari 2010 *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*
- Basri Rusdaya, 2019 *Fikih Munakahat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* cet:1 Kaffah Learning Center, Parepare

#### **Sumber internet**

- [http://Konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/Wali-Tidak-Mau-Menikahkan-Bolehkah Nikah-Dengan-Wali-Hakim/](http://Konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/Wali-Tidak-Mau-Menikahkan-Bolehkah-Nikah-Dengan-Wali-Hakim/). (Di akses Pada 11-11-2018).
- [http://Sudikno Mertokusumo, 2006, \*Hukum Acara Perdata Indonesia\*, Yogyakarta: Liberty,\(di akses 8 desember 2018\)](http://Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,(di akses 8 desember 2018))
- <http://dariuslekalawo.blogspot.cod/2015/05/penetapan.html> (Diakses tanggal 20 agustus 2018)
- [http:// Ahmad Khadikasa'roni “\*nikah tanpa wali\*” \(ahwal asyaksiah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta 2014\) di akses pada tanggal 13 maret 2019 wita.](http://Ahmad Khadikasa'roni )
- [http://Mutiara Mei Ayuningtyas, “\*Tinjauan Hukum Tentantang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan \(Studi Tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh\)\*”.\(skripsi sarjana fakultas hukum univrsitas muhammadiyah Surakarta 2015\(di akses pada tanggal 12 desember 2018\)](http://Mutiara Mei Ayuningtyas, )
- [http://Hendrix Yona, “\*Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang\*”](http://Hendrix Yona, )

(Hendrix Yonaz, BP 06140152, Fakultas Hukum Unand, 58 hal, 2011)”(diakses pada tanggal 15 desember 2018)

[http://Adriyani, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di kantor urusan agama kecamatan lubuk kilangan kota padang\( di akses pada tgl 23 maret 2019\)](http://Adriyani, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di kantor urusan agama kecamatan lubuk kilangan kota padang( di akses pada tgl 23 maret 2019))

**Sumber Dari Wawancara**

**Hakim Ahcmad Sarkowi, S.H.I**

**Drs, Mukhtar, M.H**

**Hj.Naila B.,M.H**

**Drs. Abd, Jabbar, M.H**

**Ir.Syahide, S.H**





### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan  
Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor  
526/Pdt.P/Pa.Pwl di Pengadilan Agama  
Polewali

Nama Mahasiswa : Hasnawati


NIM : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal-Syaksyyiah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.004/In.39/PP.009/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ()


NIP : 19711214 200212 2 022

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah., S.HI., M.H ()

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Muliati, M.Ag. ✓  
NIP: 19730627 200312 1 004



**Skripsi**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN**  
**PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI**  
**(PERKARA NOMOR.526/.PDT.P/2014/PA.Pwl )**



Disusun dan di ajukan oleh:

**Hasnawati**  
**15.2100.016**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 22 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

*mengesahkan:*

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	
NIP	:	19711214 200212 2 002	(  )
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	
NIP	:	19790311 201101 2 005	(  )



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl )

Nama Mahasiswa : Hasnawati

Nomor induk mahasiswa : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal-Syaksyyiah (Hukum Keluarga Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.004/In.39/PP.009/01/2019

Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

DiSahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H (Sekertaris)

(.....)

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Penguji Utama I)


(.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Penguji Utama II)

(.....)

Mengetahui:

Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare



Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002


### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini

Nama : Hasnawati  
Nim : 15.2100.016  
Tempat/Tgl.Lahir : Polman Aribang, 09 Agustus 1997  
Program Studi : Akhwal-Syaksyyiah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil dari karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang di buat oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat di buktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare Agustus 2019

Penyusun  
  
Hasnawati  
Nim.15.2100.016





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/431/PLJDPMPPTSP/VI/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian,
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a.Surat Permohonan Sdr (i)HASNAWATI
    - b.Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-425/Bakesbangpol/B.1/410.7/05/2019, Tgl. 23 Mei 2019

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: HASNAWATI
NIM/NIDN/NIP	: 15.2100.016
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Alamat	: PASIANG KEC. MATAKALI

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, terhitung tanggal 27 Mei s/d 27 Juni 2019 dengan Judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DALAM PERKARA NOMOR.526/PDT.P/2014/PA.Pwi DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI ".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 27 Mei 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.SI**

Pangkat : Pembina

NIP : 19740206 199803 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91112 ☎ (0421) 21107 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : [www.lainpare.ac.id](http://www.lainpare.ac.id) email : [mail.lainpare.ac.id](mailto:mail.lainpare.ac.id)

Nomor : B-422/An.39/Faksh/05/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
di  
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASNAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : ARIBANG, 09 Agustus 1997  
NIM : 15.2100.016  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : ARIBANG, DESA PASSIANG, KEC. MATAKALI, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor.526/J.PDT.P/2014/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

31 Mei 2019

Dekan,

Muliati /





**PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB**  
 Jln. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314  
 Telp. (0428) 23234 Fax. (0428) 21334  
 Website: <http://www.pa-polewali.net>  
 email: [polewali@pta-makassarkota.go.id](mailto:polewali@pta-makassarkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W20-A22/ 825 /PB.007/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. M. Shohih, S.H., M.H.  
 Nip. : 19650117 199403 1 002  
 Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Polewali


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saudara an. :

N a m a : Hasnawati  
 Nomor Pokok : 15.2100.016  
 Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor 526/Pdt.P/2015/PA Pwl. di Pengadilan Agama Polewali".

Telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 17 Juni 2019 s.d 24 Juli 2019;

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 25 Juli 2019  
 Ketua Pengadilan Agama Polewali

  
 Drs. M. Shohih, S.H., M.H.  
 19650117 199403 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Sreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-427./In.39/Faksh/05/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Th. BUPATI POLEWALI MANDAR

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASNAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : ARIBANG, 09 Agustus 1997  
NIM : 15.2100.016  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : ARIBANG, DESA PASSIANG, KEC. MATAKALI, KAB. POLEWALI MANDAR

termaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor.526/J.PDT.P/2014/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Mei 2019

Dekan,

Muliati

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syaksyah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".

Demikian keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 7 Juni 2019  
Yang di wawancarai,

  
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dra. H. Mukhtar, M.H

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

N a m a : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syaksyah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya,dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".

Demikian keterangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 10 Juni 2019  
Yang di wawancarai,

  
Dra. H. Mukhtar, M.H

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Achmad Sarkowi, S.H.I

Jabatan : Hakim anggota

Mencerangkan Bahwa;

N a m a : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".

Demikian keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 10 Juni 2019  
Yang di wawancarai,



Achmad Sarkowi, S.H.I



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Achmad Sarkowi, S.H.I

Jabatan : Hakim anggota

Mencerangkan Bahwa;

N a m a : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".

Demikian keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 10 Juni 2019  
Yang di wawancarai,



Achmad Sarkowi, S.H.I



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syasyiah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".

Demikian keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 10 Juni 2019  
Yang di wawancarai,  
  
Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

N a m a : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)

Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di Pengadilan Agama Polewali".


Demikian keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Parepare 10 Juni 2019  
Yang di wawancara,

  
Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. bapak /ibu atas nama siapa?
2. Jelaskan pengertian wali adhol menurut bapak /ibu!
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai wali adhol yang pernah terjadi di pengadilan agama polewali?
4. Bagaimana prosedur dan tata cara permohonan wali adhol di pengadilan agama?
5. Bagaimana pertimbangan bapak selaku hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara wali adhol secara umum?
6. Apa saja faktor yang menyebabkan wali adhol di pengadilan agama polewali dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut tanpa melalui PA.?
7. Apakah setiap perkara wali adhal yang di ajukan ke PA polewali tetap dikabulkan atau ada yang tidak di kabulkan!
8. apa alasan hakim sehingga dikabulkannya permohonan tersebut dan begitu juga sebaliknya apa alasan hakim sehingga terkadang tidak kabulkan. ?





Dokumentasi



Dokumentasi



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasnawati 09 Agustus 1997, merupakan anak Kedua dari 10 bersaudara. Anak dari Almarhum pak Ilyas dan anak dari Almarhumah ibu Samiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jln.Tabone, Desa Pasiang Kec. Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari Mi DDi Tabone Polman, dan pada tahun 2012 lulus di MTS DDI Basseang Polman , kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Polman Selama 1 tahun kemudian pindah ke MAN 2 Polman dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliah di IAIN Parepare dan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada awal semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl di Pengadilan Agama Polewali”**.